

**TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP KONTRAK
MEMBER PRODUK SKINCARE “ MSGLOW”
DI CABANG PAMEKASAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

SISKA DEWI WULANDARI

9312.007.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP KONTRAK
MEMBER PRODUK SKINCARE “ MSGLOW”
DI CABANG PAMEKASAN**

SISKA DEWI WULANDARI

9312.007.18

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Imam Annas Mushlihin M.H.I.
NIP. 197501011998031002

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S. Ud., MA
NIP. 2012128401

NOTA DINAS

Kediri, 12 Agustus 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : SISKI DEWI WULANDARI
NIM : 9312.007.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP
KONTRAK MEMBER PRODUK SKINCARE “ MSGLOW” DI
CABANG PAMEKASAN

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Imam Annas Mushlihin M.H.I.
NIP. 197501011998031002



Ruston Nawawi, S. Ud., MA
NIP. 2012128401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, ...Agustus 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

NAMA : SISKI DEWI WULANDARI
NIM : 9312.007.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP
KONTRAK MEMBER PRODUK SKINCARE “ MSGLOW”
DI CABANG PAMEKASAN

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Imam Annas Mushlihin M.H.I.
NIP. 197501011998031002

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S. Ud., MA
NIP. 2012128401

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP KONTRAK
MEMBER PRODUK SKINCARE “MSGLOW” DI CABANG
PAMEKASAN**

**SISKA DEWI WULANDARI
9312.007.18**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama
.....
NIP. (.....)
2. Penguji I
Dr. H. Imam Annas Mushlihin M.H.I.
NIP. 197501011998031002 (.....)
3. Penguji II
Ruston Nawawi, S.Ud.,MA
NIP. 2012128401 (.....)

Kediri, ... Agustus 2022
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...”
(Q.S al-Maidah: 1)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur' an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadist* (Semesta Al-Qur' an : Bandung, 2013), 106.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Mastur dan Ibu Azizah Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini.

ABSTRAK

Siska Dewi Wulandari. 2022. Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Kontrak Member Produk Skincare “MSGLOW” di Cabang Pamekasan, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. H. Imam Annas Mushlihin M.H.I. dan Pembimbing (2) Ruston Nawawi, S.Ud., MA.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Perikatan Islam, Kontrak Member

Ms Glow merupakan produk *skincare* lokal yang ada di Indonesia. Saat ini sudah banyak yang menjadi member Ms Glow dikarenakan banyaknya permintaan konsumen yang meningkat di setiap daerah. Semua yang menjadi member harus menandatangani perjanjian kontrak member yang sudah ditentukan oleh perusahaan Ms Glow. Namun kenyataannya banyak member yang melanggar perjanjian kontrak member tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan konsumen yang berbeda-beda serta banyak konsumen yang tidak mengetahui harga asli dari produk Ms Glow tersebut sehingga banyak konsumen yang tertipu. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tinjauan hukum perikatan Islam terhadap permasalahan kontrak member Ms Glow tersebut.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus Tinjauan Hukum Perikatan Islam. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan metode berfikir induktif yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku member dalam perjanjian kontrak Ms Glow di kabupaten Pamekasan meliputi perilaku tidak jujur, menjual produk selain dari Ms Glow dan menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Perilaku member sangat bertolak belakang dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati. Tindakan member tidak sesuai dengan teori hukum perikatan Islam bahwa perilaku member tersebut merugikan banyak pihak sehingga tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari konsumen dan dapat merusak citra perusahaan. Berdasarkan isi perjanjian, pihak Ms Glow bisa memproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku baik secara pidana maupun perdata atas tindakan yang dilakukan oleh member. Sehingga secara tidak langsung, tindakan yang dilakukan oleh member bisa merugikan member itu sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	فا	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. احمدية : ditulis *Ahmadiyah*.

2. Konsonan rangkap yang berasal dari *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya. دل :
ditulis *Dalla*.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah". Contoh جماعة ditulis *Jamā'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis "at". نعمة الله ditulis *ni'mat Allah*. زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭrah*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", *dhammah* ditulis "u", masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Vokal Panjang atau *maddah* adalah tanda baca atau harakat yang diiringi oleh huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / إَ يَ	Fathahdan Alifatau Ya'	Ā	A dan garis di atas
إِ يِ	Kasrahdan Ya'	Ī	I dan garis di atas
أُ ... وُ	Dammahdan Wau	Ū	U dan garis di atas

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf *al* ditulis: الجامعة ditulis *al-Jāmi'ah*, الشّية ditulis *al-Shī'a*.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: شيخ الإسلام ditulis *Shaykh al-Islām*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *urf*, *nash*, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap tabir kejahiliyahan menuju era kebebasan berpikir yakni *Ad-Dinul Islam*..

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang saya hormati:

1. Bapak Rektor IAIN Kediri, Dr. Wahidul Anam, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin M.H.I. dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., MA., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Bapak Mastur dan Ibu Azizah , selaku orang tua dan segenap keluarga serta para kerabat yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Kakak tingkat sekaligus sahabat penulis, senasib dan seperjuangan, Muhammad Dimas Gumelar Prabowo dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Atas segala bantuan, pengalaman, semangat dan motivasi yang diberikan, penulis mengucapkan *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak, Amin. Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kediri, 02 Juni 2022

Siska Dewi Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	5

BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Hukum Perikatan Islam	9
1. Pengertian Perikatan Islam.....	9
2. Dasar Hukum Perikatan Islam.....	10
3. Asas-asas Hukum Perikatan Islam.....	11
4. Rukun dan Syarat Perikatan Islam.....	16
5. Macam-macam Perikatan Islam	20
B. Hukum Kontrak	21
1. Pengertian Hukum Kontrak.....	21
2. Akibat Hukum Suatu Kontrak.....	22
3. Asas-asas Hukum Kontrak	23
4. Syarat-syarat Sahnya Suatu Kontrak	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Kehadiran Peneliti	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Analisis Data.....	31

G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	32
H.	Tahap 2 Tahap Penelitian	33
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....		35
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	35
B.	Paparan Data.....	47
C.	Temuan Penelitian	56
BAB V PEMBAHASAN		57
A.	Praktik Kontrak Member MS GLOW di Cabang Pamekasan.....	57
B.	Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Kontrak Member MS GLOW .	59
BAB VI PENUTUP		64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Perjanjian Kontrak Ms Glow
- Lampiran 3 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup